



P U T U S A N

No. 173 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RONNY ASSA ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 31020651940682 ;
jabatan : Ta Rai Adhi ;
kesatuan : Yon Armed 3/105 Tarik ;
tempat lahir : Magelang ;
tanggal lahir : 22 Juni 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Asrama Yon Armed 3/105 Tarik, Dusun
Sambung Lor, Desa Jambewangi,
Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini ialah pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Agustus 2000 enam atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 enam di ruangan kantin di Asrama Yon Armed 3/105 Tarik Magelang, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31020051940682, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Yon Armed 3/105 Tarik Magelang, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sdri. Selvi Dwi Setyowati (Saksi-2) telah menikah sah dengan Serda Natsir (Saksi-1) pada tanggal 3 Juli 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur Nomor : 184/24/VII/1991 tanggal 3 Juli 1991, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Julian Aji Pratama umur 13 tahun, Bimantara Jaka Triputra umur 9 tahun, dan Muhammad Ristan Putra Yudha umur 4 tahun.
3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2006 sekira pukul 20.00, Terdakwa dipanggil oleh Saksi-2 untuk datang ke kantin milik Saksi-2 di Yon Armed 3/15 Tarik Magelang, setelah Terdakwa datang kemudian oleh Saksi-2 diberi uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk membeli minuman keras jenis mense, kartindaeng dan gingseng di Kopatan, dengan pesan agar mengajak Prada Suprihanto untuk minum bersama di kantin.
4. Bahwa setelah Terdakwa membeli minuman pesanan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengajak Prada Suprihanto untuk minum bersama di kantin milik Saksi-2 sampai pukul 21.00, setelah minumannya sudah habis maka Terdakwa mengajak Prada Suprihanto untuk melanjutkan minum di cafe, namun Saksi-2 meminta agar Prada Suprihanto menemaninya ngobrol di kantin, sehingga Terdakwa langsung pergi dan mengajak Prada Marwanto (Saksi-4) mencari makan di daerah Secang di rumah makan Padang dekat terminal Secang.
5. Bahwa sehabis makan Terdakwa dan Saksi-4 menuju rumah teman Terdakwa di Perum Karisma dan di sana Terdakwa dan Saksi-4 diajak minum-minuman keras bersama empat orang temannya sampai pukul 23.50, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 pulang ke Asrama Yon Armed 3/105 Tarik Magelang dan sesampainya di belakang kantin Saksi-2, Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu mengetuk pintu belakang kantin kemudian Saksi-2 dengan pakaian transparan membukakan pintu selanjutnya Terdakwa memesan teh panas dan saat itu Saksi-2 mengatakan ini sudah malam lalu Terdakwa menjawab tidak apa-apa ini kan ada temannya lalu Terdakwa dan Saksi-4 masuk kemudian duduk di ruang belakang selanjutnya Saksi-2 membuatkan teh pesanan Terdakwa.
6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 habis menikmati tehnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 keluar lagi lewat pintu belakang kantin, saat Saksi-2 hendak menutup pintu kantin tiba-tiba Terdakwa mendorong pintu kantin tersebut dan kembali masuk ke dalam kantin sedangkan Saksi-4 telah

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 173 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke asrama, setelah berada di dalam kantin Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan awalnya Saksi-2 menolak namun akhirnya Saksi-2 bersedia melayani permintaan Terdakwa dengan cara-cara Saksi-2 merebahkan tubuhnya di atas tumpukan kardus di dalam ruang gudang kantin lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya begitu juga dengan Saksi-2.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih lima menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang vagina Saksi-2, setelah puas selanjutnya Terdakwa memakai celananya dan langsung pulang ke barak.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, saat itu pembantu Saksi-2 yang bernama Sdri. Nur Asri Astuti (Saksi-5) sedang tidur di dalam kamar depan kantin namun Saksi-5 tidak mengetahuinya sedangkan Saksi-1 sedang mengambil cuti tahunan pulang ke kampung halamannya di Makassar Sulawesi Selatan.

9. Bahwa pada bulan Mei 2007 Saksi-1 baru mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Dansub Denpom IV/2-1 Magelang sesuai dengan surat pengaduan tertanggal 28 Juni 2007.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 27 Mei 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Dengan mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 173 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. Satu lembar foto copy surat Akta Nikah Nomor : 184/24/VI/1991 tanggal 3 Juli 1991, atas nama Sdri. Selvi Dwi Setyowati dan Sdr. Muhammad Natsir.
- b. Satu lembar surat pengaduan tertanggal 28 Juni 2007 dari Serda Muhammad Natsir kepada Dan Sub Denpom IV/2-1 Magelang.
- c. Satu lembar Surat permohonan izin cerai tanggal 14 Desember 2007 dari Serda Muhammad Natsir.
- d. Satu lembar surat pengaduan tertanggal 28 Juni 2007 dari Sdri. Selvi Dwi Setyowati kepada Dan Sub Denpom IV/2-1 Magelang

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/39-K/PM II-11/AD/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas bernama RONNY ASSA, Pratu Nrp. 31020651940692, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"TURUT SERTA MELAKUKAN ZINA"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Nikah Nomor : 184/24/VI/1991 tanggal 3 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, atas nama Sdri. Selvi Dwi Setyowati dan Sdr. Muhammad Natsir.
- b. 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 28 Juni 2007 dari Serda Muhammad Natsir kepada Dan Sub Denpom IV/2-1 Magelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat permohonan ijin cerai tanggal 14 Desember 2007 dari Serda Muhammad Natsir.
- d. 1 (satu) lembar Surat pengaduan tertanggal 28 Juni 2007 dari Sdri. Selvi Dwi Setyowati kepada Dan Sub Denpom IV/2-1 Magelang
Tersebut a sampai dengan d tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT/14-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2009 tanggal 1 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Ronny Assa Pangkat Pratu Nrp. 31020651940682.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/39-K/PM II-11/AD/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/05-K/PM II-11/AD/III/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 173 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : RONNY ASSA, Pratu Nrp. 31020651940682 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota :
ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.
ttd./Suwardi, SH.

Ketua :
ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :
ttd./Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, SH.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 173 K/MIL/2010